



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR **52** TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat mengalami musibah bencana alam, bencana non alam dan kekurangan air khususnya bagi wilayah-wilayah yang kekeringan, perlu diberi bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan bantuan air bersih melalui PDAM;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan kepada Korban Akibat Bencana dan atau Pengungsi di Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA.**

**Bab I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang baik disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
12. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
14. Wabah adalah kejadian penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
15. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat menghindari untuk menyelamatkan diri dampak buruk bencana.
17. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
18. Relokasi adalah pemindahan tempat tinggal penduduk/warga yang mengalami musibah dari tempat yang tidak aman akibat bencana ke tempat yang lebih aman.
19. Jaminan hidup adalah penyediaan kebutuhan hidup bagi warga masyarakat yang mengalami musibah.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban bencana di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada penduduk atau keluarga yang terkena bencana.

Pasal 3

- (1) Penduduk atau keluarga yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mendapatkan bantuan adalah :
- a. Ahli waris korban meninggal dunia;
 - b. Korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit;
 - c. Pemilik dan/atau penyewa rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat;
 - d. Pemilik dan/atau penyewa tempat usaha/los/kios yang roboh atau musnah atau terbakar habis;
 - e. Korban wabah penyakit;

- g. Pengungsi;
- h. Korban Kejadian Luar Biasa.

- (2) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, berdasarkan keterangan dari SKPD Kabupaten Purbalingga sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didasarkan pada laporan Camat setempat atau pemberitahuan resmi/persetujuan SKPD terkait.

Pasal 4

- (1) Bantuan korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) penggunaannya diarahkan untuk :
 - a. Relokasi Tempat Tinggal;
 - b. Santunan Korban meninggal;
 - c. Jaminan hidup para korban;
 - d. Biaya perawatan/pengobatan;
 - e. Perbaikan rumah/tempat usaha;
 - f. Penanggulangan kekeringan yang melanda banyak orang;
 - g. Pemulihan situasi akibat kerusakan dan wabah penyakit;
 - h. Penanganan korban akibat wabah penyakit.
- (2) Jaminan hidup untuk korban bencana diberikan untuk maksimal 9 (Sembilan) hari

BAB III BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Relokasi tempat tinggal penduduk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per rumah;
 - b. Penduduk meninggal dunia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa;
 - c. Penduduk luka/sakit berat dan perlu dirawat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - d. Keluarga yang rumah/tempat usahanya roboh/hancur/hangus total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per rumah;
 - e. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak berat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per keluarga/per rumah;
 - f. Keluarga yang rumah/tempat usahanya rusak sedang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per keluarga/per rumah;
 - g. Bantuan jaminan hidup bagi korban akibat bencana alam dapat berupa beras dan lauk pauk;
 - h. Akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan indeks harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tangki air;
- (2) Bantuan untuk pengungsi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (3) Bantuan dengan besaran nilai rupiah sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf h, Pasal ini lebih diutamakan bagi keluarga miskin/keluarga yang kurang atau tidak mampu.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

Prosedur dan tatacara penyampaian bantuan adalah :

- a. Camat menyampaikan laporan kejadian bencana alam di wilayahnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait penanggulangan bencana alam dan pengungsi di Kabupaten Purbalingga;
- b. Bantuan disampaikan kepada korban bencana alam dalam bentuk uang/barang dengan koordinasi camat dan kepala desa/kepala kelurahan setempat;
- c. Dalam keadaan yang mendesak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada para korban bencana.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2010 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana dan Pengungsi di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Nopember 2010

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal : 15 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH


SUBENO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2010 NOMOR 52